



## **Analisis Pengaplikasian Syariah Compliant di Hotel Rangkayo Basa Padang Panjang**

### ***Analysis of Compliant Sharia Applications at Rangkayo Hotel Basa Padang Panjang***

**Ferawati\*<sup>1</sup>, IAIN Batusangkar**

**Alimin<sup>2</sup>, IAIN Batusangkar**

Email: [1feraw577@gmail.com](mailto:1feraw577@gmail.com)

Email: [2alimin@iainbatusangkar.ac.id](mailto:2alimin@iainbatusangkar.ac.id)

#### **Abstract**

*This study aims to determine whether the Rangkayo Basa Padang Panjang Hotel has implemented MUI Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 and also to find out whether it is appropriate for the Rangkayo Basa Hotel Padang Panjang to be said to be a sharia hotel. The research used is a type of qualitative research. The data collection technique that the author uses is interviews, observation and data processing is carried out in a qualitative descriptive manner, then described and classified into certain aspects of the problem and explained through effective sentences. The results showed that in the implementation and implementation of MUI Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 concerning Guidelines for the Implementation of Tourism Based on Sharia Principles at the Rangkayo Basa Hotel Padang Panjang it was found that the Rangkayo Basa Padang Panjang Hotel was in accordance with the DSN-MUI Fatwa, except for a few things, namely: a) Rangkayo Basa Padang Panjang Hotel have not received a halal certificate from MUI for food and drinks because it has not been issued by MUI until now, b) Rangkayo Basa Padang Panjang Hotel has not provided facilities for worship such as, hotel rooms do not have the sound of the call to prayer when prayer time has entered, c) Rangkayo Basa Hotel Padang Panjang has implemented the Ijarah contract, the Wakalah bil ujarah contract and has not implemented the Ju'alah contract due to the COVID-19 outbreak. While the obstacles in the implementation of the MUI Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 is the selection of hotel guests who want to stay for hotel guests who bring a partner at Hotel Rangkayo Basa Padang Panjang.*

**Keywords:** Sharia Compliant Application

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Hotel Rangkayo Basa Padang Panjang ini sudah menerapkan Fatwa MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 dan juga mengetahui apakah sudah layakkah Hotel Rangkayo Basa Padang Panjang dikatakan sebagai hotel syariah. Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara, observasi dan pengolahan data dilakukan secara deskriptif kualitatif, kemudian diuraikan serta melakukan klasifikasi terhadap aspek masalah tertentu dan memaparkan melalui kalimat yang efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan dan pelaksanaan Fatwa MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Hotel Rangkayo Basa Padang Panjang ditemukan bahwa Hotel Rangkayo Basa Padang Panjang sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, kecuali pada beberapa hal yaitu: a) Hotel Rangkayo Basa Padang Panjang belum mendapatkan sertifikat halal dari MUI untuk makanan dan minuman dikarenakan belum dikeluarkan oleh MUI sampai saat sekarang ini, b) Hotel Rangkayo Basa Padang Panjang belum menyediakan fasilitas untuk beribadah seperti,



kamar-kamar hotel tidak ada suara adzan ketika waktu sholat sudah masuk, c) Hotel Rangkayo Basa Padang Panjang sudah melaksanakan akad *Ijarah*, akad *Wakalah bil ujah* dan belum melaksanakan akad *Ju'alah* dikarenakan adanya wabah covid-19. Sedangkan kendala dalam pelaksanaan Fatwa MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 ialah penyeleksian para tamu-tamu hotel yang ingin menginap bagi tamu hotel yang membawa pasangan di Hotel Rangkayo Basa Padang Panjang.

**Kata Kunci:** *Pengaplikasian Syariah Compliant*

---

## A. PENDAHULUAN

Hotel yang tersedia bagi masyarakat sebagai usaha penyediaan akomodasi yang menyediakan pelayanan, penginapan yang didalamnya juga dapat dilengkapi dengan pelayanan lain baik berupa makanan, minuman, *laundry*, dan berbagai fasilitas tambahan lainnya (Janitra, Konsep dan penerapan Hotel Syariah. 2017)

Indonesia memiliki masyarakat yang mayoritasnya beragama Islam, dan seiring perkembangan zaman sudah banyak orang-orang untuk meminta mendirikan dan menjadikan hotel konvensional menjadi hotel yang berprinsip syariah. Saat sekarang sudah ada hotel yang mulai menerapkan prinsip hotel syariah dan mencoba terus menerus mengembangkan hotel syariah yang ada di Indonesia, salah satunya yaitu Hotel Rangkayo Basa Padang Panjang.

Dalam mendirikan hotel syariah, maka ada beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh MUI mengenai hotel syariah ini. Ada beberapa aturan yang dikeluarkan oleh Fatwa MUI No. 108/DSN-MUI (X) 2016 yang didalamnya dimuat aturan sebagai berikut:

1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.
2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada

kemusyrikan, maksiat, pornografi dan atau tindak asusila.

3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI.
4. Menyediakan fasilitas peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci.
5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.
6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam pernyataan MUI No. 108/DSN MUI (X) 2016 di atas seseorang yang ingin menjadikan hotel syariah harus memenuhi kriteria tersebut.

## B. KAJIAN PUSTAKA

### a. Pengertian *fatwa*

*Fatwa* dalam Hasil *ijtihad* seorang ulama dibagi menjadi empat, yaitu; *fiqh*, *qanun*, *qada'*, dan *fatwa*. Jadi memberi *fatwa* lebih khusus dibandingkan dengan

*ijtihad*. Oleh karena itu, *ijtihad* adalah kegiatan *istinbat* hukum, baik karena ada pertanyaan atau tidak, sedangkan *ifta'* ialah (memberi fatwa) hanya dilakukan ketika ada kejadian nyata dan seorang ahli *fiqh* berusaha mengetahui hukumnya. (Ridwan, 2014)

Secara etimologis, *fatwa* berarti, petunjuk, nasehat dan jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Dalam terminologi *ushul fikih*, *fatwa* dimaknai sebagai pendapat yang dikemukakan oleh seorang mujtahid atau *fakih* sebagai jawaban yang telah diajukan oleh peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Dengan kata lain, fatwa adalah pendapat hukum yang tidak mengikat yang dikeluarkan untuk menanggapi persoalan hukum. Tetapi dengan demikian, fatwa sifatnya berbeda dengan peraturan perundangan di negeri muslim dan keputusan pengadilan. (Kau, 2010)

Dalam tatanan hidup bernegara, fungsi *fatwa* dapat dikelompokkan menjadi tiga fungsi. Pertama, negara yang menempatkan syariat Islam sebagai dasar undang-undang negara, sehingga fatwa menjadi keputusan hukum yang mengikat. kedua, Negara yang berdasarkan hukum sekuler, maka fatwa tidak berperan dan tidak berfungsi apapun. Ketiga, negara yang menggabungkan antara hukum sekuler dengan hukum Islam, maka *fatwa* berfungsi hanya dalam ranah hukum Islam. Pola ketiga inilah yang berlaku di Indonesia, sehingga kajian *fatwa* di Indonesia sangat menarik karena mayoritas penduduk Indonesia ini adalah beragama Islam.

#### **b. Pengertian DSN**

Untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan, DSN-MUI akan senantiasa dan berperan secara proaktif dalam

menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.

Sebagaimana telah tertuang didalam AD/ART Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Bahwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) adalah lembaga yang melaksanakan tugas MUI dalam menetapkan fatwa dan mengawasi penerapannya dalam rangka menumbuhkan kembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah di Indonesia. Dalam berbagai masalah atau kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya.

#### **c. Substansi Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016**

Di dalam Fatwa MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 yang mana mengatur tentang keseluruhan pariwisata syariah, dimulai dari akad (perjanjian), ketentuan hotel, destinasi wisata, SPA, Sauna, Massage, Biro Perjalanan, maupun ketentuan mengenai pemandu wisata.

#### **d. Hotel Syariah**

Hotel syariah merupakan suatu jasa akomodasi yang beroperasi dan menganut prinsip-prinsip pedoman ajaran Islam. Secara operasionalnya, pelayanan yang diberikan di hotel syariah tentunya hampir menyerupai hotel konvensional

/non-syariah pada umumnya (Pratiwi, 2017).

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 menyatakan bahwa hotel syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan, minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya yang di jalankan dengan prinsip syariah. (Ajidin, 2019)

#### **e. Dasar Hukum Hotel Syariah**

Yang mana mengenai pariwisata dan hotel tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an maupun hadist sebagai sumber utama dalam hukum Islam. Bila mana dikaji lebih dalam bahwa, terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang mengakomodasi kegiatan berwisata sebagaimana yang tertera didalam *nash* sebagai berikut:

- 1) Al-Ankabut [29] ayat 20:

*Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, Maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."*

Dari penjelasan ayat di atas bahwa kita dianjurkan untuk melakukan perjalanan/*travelling* di muka bumi ini untuk menambah keimanan serta mengingat kebesaran Allah Swt dan mengambil hikmah dari kejadian-kejadian orang yang terdahulu.

Maka dari itu perjalanan berwisata sangat dianjurkan untuk menambah keimanan, ketaqwaan, ilmu pengetahuan dan selain itu juga melihat bukti keesaan dari Allah Swt. Malah dengan sebaliknya jika kita melakukan berwisata menjadikan seseorang lalai dari mengingat Allah Swt, maka akan mendatangkan kemudharatan dan kemaksiatan. Dengan hal ini maka supaya tidak terjadi hal yang seperti itu maka kehadiran hotel syariah ini sangat berguna bagi umat Islam sebagai alat untuk berwisata yang lebih aman, nyaman dan yang lebih penting mendatangkan banyak kemaslahatan.

#### **f. Konsep Hotel Syariah**

Dalam sebuah Layanan akomodasi (hotel, resor, dll.) Dari sisi pasokan, pariwisata ramah Muslim terutama didorong oleh sektor akomodasi dengan hotel, resor, dan penyedia akomodasi lainnya, maka dari itu ada beberapa inisiatif untuk memastikan bahwa pengunjung Muslim merasa aman dan nyaman. Berikut ini adalah pedoman bagi Hotel untuk memenuhi layanan "Perlu" dan "Baik untuk memiliki": (Ajidin, ANALISIS PENERAPAN KONSEP SYARIAH PADA HOTEL, 2019)

- 1) Ketersediaan makanan halal

- 2) Kamar yang ditandai dengan arah kiblat, serta adanya suara kumandangan azhan di seluruh sisi ruangan hotel.
- 3) Kemampuan untuk menyediakan ruangan sholat, sementara itu untuk pertemuan dan acara yang diadakan di hotel
- 4) Toilet ramah air
- 5) Fasilitas Ramadhan yang ditawarkan Catering untuk layanan "Nice to have"
- 6) Tidak ada kegiatan non-halal (tidak ada alkohol, diskotik atau kasino)
- 7) Kolam renang dan pusat kebugaran yang dipisahkan atau memberikan pengaturan waktu yang berbeda untuk pria dan wanita
- 8) Untuk resor pantai, area untuk dinikmati pria dan wanita dalam privasi.

#### **g. Kriteria Pengelompokan Hotel Syariah**

Menurut Riyanto Sofyan, (2011:64-65) standar atau kriteria hotel Syariah diantaranya disampaikan dalam uraian berikut:

- 1) Fasilitas  
Semua fasilitas, baik fasilitas mendasar yang harus dimiliki oleh hotel atau fasilitas tambahan,

merupakan fasilitas - fasilitas yang akan memberikan manfaat positif dan sesuai dengan tuntunan Syariah.

#### 2) Tamu

Tamu yang *check-in*, khususnya pasangan lawan jenis, diseleksi terlebih dahulu. Seleksi dilakukan untuk mengetahui apakah pasangan tersebut merupakan suami istri, keluarga, atau pasangan yang bukan mahram.

#### 3) Pemasaran

Hotel Syariah harus terbuka bagi siapa saja, baik pribadi maupun kelompok, formal ataupun informal dari berbagai macam suku, agama, ras, dan golongan. Selama aktivitasnya di hotel tidak dilarang oleh negara dan bukan penganjur kerusakan, kemungkaran, permusuhan, serta lainnya yang sejenis.

#### 4) Makanan dan Minuman

Makanan dan minuman yang disediakan adalah makanan dan minuman yang halal atau tidak dilarang oleh Syariah. Dalam pembuatan makanan dan minuman, baik bahan-bahan maupun proses produksinya, kehalalannya harus terjamin (tidak

tercampur dengan bahan-bahan yang dilarang oleh Syariah).

5) Dekorasi dan Ornamen

Dekorasi dan ornamen disesuaikan dengan nilai-nilai keindahan dalam Islam serta tidak bertentangan dengan Syariah. Ornamen seperti patung ditiadakan, begitu juga dengan lukisan makhluk hidup sebaiknya dihindari. Meskipun demikian, dekorasi hotel tidak harus dalam bentuk kaligrafi atau nuansa timur tengah lainnya.

6) Operasional

a) Kebijakan

Kebijakan perusahaan internal yang berupa kebijakan manajemen dan peraturan-peraturan harus dibuat sesuai dengan nilai-nilai Syariah. Begitu juga dengan kebijakan eksternal, baik berupa kerja sama ataupun investasi dan pengembangan usaha, dilakukan dengan mitra yang aktivitas usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah.

b) Pengelolaan SDM

Penerimaan dan perekrutan SDM tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Seragam karyawan harus sesuai dengan kaidah berpakaian dalam Islam (menutup aurat).

c) Keuangan

Pengelolaan keuangan disesuaikan dengan sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan Syariat Islam. Bila perusahaan mempunyai keuntungan yang mencukupi nishab zakat, perusahaan wajib mengeluarkan zakat.

d) Struktur

Adanya sebuah lembaga yang akan mengawasi jalannya operasional hotel secara Syariah dan yang akan memberikan arahan dan menjawab persoalan-persoalan yang muncul di lapangan yang berkaitan dengan penerapan operasional hotel secara Syariah. Lembaga ini adalah Dewan Pengawas Syariah. Orang yang duduk didalamnya adalah orang-orang berlatar pendidikan Syariah yang punya pengetahuan tentang kaidah-kaidah hukum dalam Syariat Islam.

e) Pelayanan

Pelayanan yang diberikan adalah pelayanan yang sesuai kaidah Islam yang memenuhi aspek keramahtamahan, bersahabat, jujur, amanah, suka membantu dan mengucapkan kata maaf dan terima kasih. Pelayanan yang

dilakukan juga harus pada batas-batas yang dibolehkan oleh Syariah, misalnya tidak menjurus pada khalwat.

#### h. Akad

Istilah akad berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-'aqdu* yang berarti perjanjian yang tercatat atau kontrak. Sayyid Sabiq dalam kitabnya fikih sunah memberikan arti bahwa akad adalah suatu ikatan dan kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan sebuah perjanjian (Muhammad Yunus, 2018, p. 146).

Akad merupakan sebuah perjanjian antara kedua belah pihak yang ingin memiliki sesuatu dengan melakukan ijab dan qabul serta /penghimpun dana (*Funding*), seperti *Wadiah* dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dan dipenuhi oleh syariat Islam.

Akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa, akad adalah segala sesuatu yang dikerjakan seseorang berdasarkan keinginan sendiri untuk melakukan sebuah ikatan kedua belah pihak untuk mencapai hal-hal tertentu dengan ditetapkannya ijab dan qabul sesuai dengan syara' yang berdampak pada objeknya. (Resainan, 2005: 13)

#### i. Macam-Macam Akad

#### 1) Akad-Akad Transaksi Syariah

Tabungan *Mudharobah*,

a) *Wadi'ah* artinya Titipan, dalam terminologi, artinya menitipkan barang kepada orang lain tanpa ada upah. Jika Bank meminta imbalan (*ujrah*) atau mensyaratkan upah, maka akad berubah menjadi *ijarah*. Pada bank Syariah seperti Giro berdasarkan prinsip *wadi'ah*.

b) *Mudharobah* adalah Kerja sama antara dua pihak di mana yang satu sebagai penyandang dana (*shohib al-maal*) dan yang kedua sebagai pengusaha (*mudhorib*) sementara keuntungan dibagi bersama sesuai nisbah yang disepakati dan kerugian finansial ditanggung pihak penyandang dana.

2) Akad jual beli (*al-bay*) seperti *murabahah*, *salam* dan *istishna*. *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati,

a) **Salam** adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sementara pembayarannya dilakukan di muka.

- b) **Istishna**, adalah merupakan suatu jenis khusus dari *bai' as-salam* yang merupakan akad penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam akad ini pembuat barang menerima pesanan dari pembeli, pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir.
- 3) Akad bagi hasil (**syirkah**) seperti *mudharabah*, dan *musyarokah*
- a) **Mudharabah**, adalah akad antara pihak pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan.
- b) **Musyarokah**, adalah perjanjian (akad) antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu, yaitu masing-masing pihak akan memberikan kontribusi berdasarkan kesepakatan, misalnya : kalau ada keuntungan atau kerugian masing-masing pihak mendapat margin dan menanggung risiko bersama.
- 4) Akad Sewa Menyewa, seperti *Ijarah* dan *Ijarah Muntahiyah Bit-Tamlik*
- a) **Ijarah** adalah, pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk memiliki suatu barang/jasa dengan kewajiban menyewa barang tersebut sampai jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan akad. Atau kata istilah lain akad untuk mendapatkan manfaat dengan pembayaran. Aplikasinya dalam perbankan berupa *leasing*
- b) **Ijarah Muntahiyah Bit-Tamlik**, adalah akad sewa menyewa barang antara bank dengan penyewa yang diikuti janji bahwa pada saat ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada penyewa, ringkasnya adalah Sewa yang berakhir dengan kepemilikan.
- 5) Berbasis Upah/Jasa Pelayanan, seperti *Kafalah*, *Wakalah*, *Hiwalah*, *Rahn* dan *ju'alah*
- a) **Kafalah** adalah yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafiiil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfuul*)

- 'anhu, ashil). Dalam produk perbankan kafalah dipakai untuk LC, Bank guarantee dll.
- b) **Wakalah** yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Dalam perbankan wakalah biasanya dengan upah (ujroh) dan dipakai dalam fee based income seperti pembayaran rekening listrik, telpon dll.
- c) **Hiwalah** yaitu akad pengalihan hutang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayar)-nya. Dalam industri perbankan hawalah dengan upah (fee, ujroh) dipergunakan untuk pengalihan utang dan bisa juga untuk LC.
- d) **Rahn (gadai)** yaitu adalah menyimpan sementara harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh si piutang, perbedaan gadai syariah dengan konvensional adalah hal pengenaan bunga. Gadai Syariah menerapkan beberapa sistem pembiayaan, antara lain *qardhun hasan* (pinjaman kebajikan), *mudharabah* ( bagi

hasil) dan *muqayyadah* ( jual beli).

- e) **Jualah**, yaitu jasa pelayanan pesanan/permintaan tertentu dari nasabah, misalnya untuk pemesanan tiket pesawat atau barang dengan menggunakan kartu debit/cek/transfer. Atas jasa pelayanan ini bank memperoleh *feel*.

#### j. Rukun dan Syarat Akad

Menurut Jumhur fuqaha rukun akad terdiri dari tiga yaitu:

- 1) Pernyataan untuk mengikat diri (*shighat*)
- 2) Pihak-pihak yang berakat
- 3) Obyek akad

Sedangkan Ulama Hanafi berpendapat, bahwa rukun akad itu hanya satu yaitu *shighat*, sedangkan pihak-pihak yang berakat dan objek akad, tidak termasuk rukun akad, tetapi syarat akad. Maka dari itu *shighat* merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui akad inilah diketahui maksud setiap yang melakukan akad (transaksi). *Shighat* dapat dinyatakan apabila melalui *ijab* dan *qabul* yang mana ketentuannya sebagai berikut:

- 1) Tujuan akad itu harus jelas dan dapat dipahami
- 2) Antara *ijab* dan *qabul* itu harus kesesuaian

- 3) Pernyataan *ijab* dan *qabul* itu harus sesuai dengan kehendak masing-masing, dan tidak boleh ada yang meragukan. (Arianti, Fikih Muamalah I, 2015, p. 48)

Menurut ulama Mazhab Hanafi menyatakan bahwa di Dalam melakukan sebuah Akad atau perikatan ada beberapa syarat dan rukun akad yaitu sebagai berikut: (H, Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah , 2018 )

- 1) *'Aqidun*, pelaku perikatan, baik hanya terdiri dari orang seorang atau sejumlah tertentu, sepihak atau beberapa pihak yang melakukan sebuah perjanjian.
- 2) *Mahallul 'aqdi*, yaitu benda yang menjadi objek kalau dalam akad jual beli.
- 3) *Maudhu'ul 'aqdi*, yaitu tujuan atau maksud pokok dari adanya akad. Seperti kalau dalam jual beli itu termasuk pemindahan hak milik melalui pembayaran.
- 4) *Ijab atau sighat 'aqdi*, yaitu perkataan yang menunjukkan kehendak mengenai akad diungkapkan pada pelaksanaan akad.
- 5) *Qabul* yaitu *sighat 'aqdi* atau perkataan yang menunjukkan persetujuan terhadap kehendak akad diungkapkan sebagai jawaban terhadap *ijab*.

## C. METODE PENELITIAN

### 1. Teknis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian *field research*, penelitian yang dilakukan pada analisis pengaplikasian syariah compliant di Hotel Rangkayo Basa Padang Panjang.

### 2. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah administrasi Hotel Rangkayo Basa Padang Panjang. Sedangkan sumber data sekunder adalah para pengunjung Hotel Rangkayo Basa Padang Panjang sebanyak 2 orang.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan dengan beberapa cara yaitu: 1) wawancara, 2) dokumentasi dalam penelitian ini berupa bentuk dokumen-dokumen yang terkait analisis syariah compliant di Hotel Rangkayo Basa Padang Panjang, 3) observasi yaitu pengamatan untuk melihat gambar masalah yang akan diteliti.

### 4. Instrumen Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi instrument utama adalah peneliti sendiri dan peneliti harus membuat sebuah instrumen untuk di validasi. sedangkan instrumen pendukung lainnya, yaitu pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan dan instrument yang menunjang yaitu buku catatan, *camera* dan perekam suara.

### 5. Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2018:273) mengatakan bahwa "Triangulasi dalam

pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu data yang diperoleh dengan hasil wawancara dan observasi. Menurut Sugiyono (2018:273-274) membagi triangulasi dalam beberapa macam yaitu, triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi waktu.

#### 6. Teknik Analisis Data

Untuk analisis data yang diperoleh peneliti menggunakan metode kualitatif yaitu, menganalisa, menyusun, mengklarifikasi data yang diperoleh kemudian diinterpretasikan sehingga memberikan kejelasan terhadap Hotel Rangkayo Basa yang telah mejadikan Hotel tersebut menjadi Hotel syariah.

#### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk mendapatkan serta mengumpulkan data yang terjadi di lapangan, maka dari itu penulis akan memaparkan hasil penelitian yang mengungkapkan tentang analisis pengaplikasian syariah *compliant* di hotel Rangkayo Basa Padang panjang. Peneliti melakukan teknik wawancara (*interview*) untuk mendapatkan informasi serta data,

selain itu penulis juga menggunakan dokumentasi.

Adapun hasil penelitian penulis dengan admin hotel Rangkayo Basa Padang panjang dan tamu hotel Rangkayo Basa Padang panjang terkait analisis pengaplikasian syariah *compliant* di hotel Rangkayo Basa Padang panjang dapat dilihat dari hasil wawancara yang telah penulis jabarkan berdasarkan sub fokus di bawah ini:

- a. Pelaksanaan dan penerapan Hotel Rangkayo Basa Padang Panjang sebagai hotel syariah berdasarkan Fatwa MUI No 108/DSN-MUI/X/2016.

Hotel Syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.

Hotel syariah merupakan sebuah kebutuhan untuk menginap serta fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan tidak lepas dari prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan di dalam al-qur'an dan hadist,yang mana hotel syariah menganut prinsip-prinsip pedoman ajaran agama Islam ini seperti terhindar dari permuatan kemaksiatan.

Riyanto Sofyan (2011:64-65) mengemukakan bahwa ada beberapa kriteria hotel syariah yaitu seperti fasilitas, semua fasilitas yang ada di hotel syariah baik itu fasilitas mendasar yang harus dipunyai oleh hotel atau fasilitas

tambahan, merupakan fasilitas-fasilitas yang akan memberikan manfaat positif dan sesuai dengan tuntutan syariah

Berdasarkan teori di atas, dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan bahwa dalam hal ini Hotel Rangkayo Basa Padang panjang tidak menyediakan fasilitas pornografi dan tindakan asusila, melainkan Hotel Rangkayo Basa Padang Panjang menyediakan fasilitas yang mendasar yaitu fasilitas beribadah seperti mushola.

- 1) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan tindakan asusila.
- 2) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan tindakan asusila karena itu merupakan sebuah perbuatan yang mengarah kemaksiatan, kemusyrikan, kemafsadatan *tabdzir/israf* dan kemunkaran. Dalam hal ini administrasi Hotel Rangkayo Basa Padang panjang menjelaskan bahwa di Hotel Rangkayo Basa Padang panjang tidak menyediakan fasilitas yang mengarah kepada perbuatan kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan *tabdzir/israf* dan

kemunkaran seperti di hotel Rangkayo Basa Padang panjang tidak menyediakan kolam berenang, tempat hiburan dan *playground*.

- 3) Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI.

Makanan dan minuman yang disediakan adalah makanan dan minuman yang halal atau tidak dilarang oleh syariah Islam. Dalam pembuatan makanan dan minuman, baik bahan-bahan maupun proses produksinya, kehalalannya harus terjamin (tidak tercampur dengan bahan-bahan yang dilarang oleh syariah).

Untuk menjadikan hotel yang berprinsip syariah salah satu syarat menjadikan hotel syariah ialah makanan dan minuman yang disediakan oleh pihak hotel wajib mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Kata wajib dalam poin ini mengartikan bahwa aturan mengenai makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah mendapatkan sertifikat halal dari MUI sangatlah penting demi kemaslahatan para tamu hotel selain itu juga sebagai ciri khas yang sangat menonjol dari hotel yang berprinsip syariah dengan hotel yang tidak berprinsip syariah atau hotel konvensional.

Berdasarkan teori diatas dan hasil wawancara dengan administrasi Hotel Rangkayo Basa Padang Panjang mengenai sertifikat halal dari MUI sudah diurus tetapi belum keluar sampai saat sekarang ini, namun pihak hotel Rangkayo Basa Padang panjang sudah menjamin makanan dan minuman sudah halal dari zat dan cara pengelolaanya.

- 4) Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci.

Dalam menjadikan hotel syariah peralatan dan sarana untuk pelaksanaan ibadah dan fasilitas bersuci ini merupakan suatu hal yang sangat penting bagi tamu hotel. Sebagaimana menurut Widyani yang dikutip oleh Aulia Fadhil dalam bukunya Manajemen Hotel Syariah, ciri khas yang membedakan hotel syariah dengan hotel konvensional secara logika yang berdasarkan syiar agama Islam dan tuntuna al-qur'an dan Hadist.

Berdasarkan teori diatas dan hasil wawancara dengan administrasi hotel Rangkayo Basa Padang panjang bahwa hotel Rangkayo Basa Padang panjang sudah menyediakan tempat ibadah dan tempat bersuci, selain itu hotel Rangkayo Basa Padang panjang telah menyediakan mukena di dalam mushola, al-qur'an dan petunjuk arah kiblat di kamar para tamu hotel Rangkayo Basa Padang panjang

serta pendengar suara adzan ketika waktu sholat sudah masuk.

- 5) Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.

Dalam hal pakaian, karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah. Berdasarkan penjelasan administrasi hotel Rangkayo Basa Padang panjang bahwa karyawan/karyawati hotel Rangkayo Basa Padang panjang sudah memakai pakaian yang sesuai dengan syariah, yang mana karyawati sudah memakai kerudung/ hijab, walaupun karyawati tidak memakai rok tetapi memakai celana.

Riyanto Sofyan mengemukakan (2011:64-65) bahwa ada beberapa kriteria hotel syariah yaitu seperti operasional, Penerimaan dan perekrutan SDM tidak membedakan suku, ras,agama dan golongan. Seragam karyawan harus sesuai dengan kaidah berpakaian dalam Islam (menutup aurat).

Berdasarkan teori di atas, dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan bahwa didalam pengelolaan dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian sesuai dengan syariah, bahwa dimana karyawan/karyawati hotel Rangkayo Basa Padang Panjang sudah memakai pakaian yang sesuai dengan prinsip syariah.

- 6) Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.

Untuk menjadikan hotel syariah pihak hotel wajib memiliki pedoman atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna terjaminnya pelayanan hotel yang berprinsip syariah. Dalam hal ini menurut Muhammad Rayhan ada 3 aspek yang tercantum di dalam Fatwa DSN MUI No. 108 Tahun 2016 yaitu:

Dalam hal ini administrasi Hotel Rangkayo Basa Padang Panjang menjelaskan bahwa di Hotel Rangkayo Basa Padang Panjang telah menerapkan SOP dari Hotel Rangkayo Basa Padang Panjang yang mana panduan atau pedoman mengenai prosedur pelayanan Hotel Rangkayo Basa Padang panjang ini telah sesuai dengan prinsip syariah.

- 7) Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

Untuk menjadikan hotel yang berbasis syariah, maka pihak hotel harus melakukan kerja sama dengan bagian keuangan yang berbasis syariah yaitu Bank Syariah. Riyanto Sofyan (2011:64-65) mengemukakan bahwa, Pengelola keuangan disesuaikan dengan sistem

pengelolaan keuangan sesuai dengan syariah Islam. Bila perusahaan mempunyai keuntungan yang mencukupi nishab zakat, perusahaan wajib mengeluarkan zakat.

Berdasarkan teori diatas, dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, bahwa hotel Rangkayo Basa Padang Panjang sudah melakukan kerja sama dengan Bank Nagari di Padang Panjang atau (BPD) yang mana bank ini sudah berbasis syariah.

- b. Pelaksanaan dan penerapan akad *ijarah*, *wakalah bil ujarah* dan *ju'alah* di hotel Rangkayo Basa Padang panjang.

Berdasarkan fatwa MUI No. 108/ DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, dimana untuk menjadikan hotel berbasis syariah itu harus menggunakan Akad *ijarah*, *wakalah bil ujarah* dan *ju'alah*. Adapun penjelasan mengenai akad *ijarah*, *wakalah bil ujarah* dan *ju'alah* sebagai berikut:

- 1) Akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah.

Dari penjelasan admin hotel Rangkayo Basa Padang Panjang sudah menerapkan akad *ijarah* sewa menyewa. Akad *Ijarah* ini merupakan pemindahan

hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan melakukan pembayaran atau upah.

Dimana dikutip dari Muhammad Rayhan dalam bukunya Hotel Syariah Konsep dan Penerapannya.

Imam Syafi'i merincikan bahwa akad *ijarah* merupakan akad suatu manfaat yang mengandung maksud tertentu, *mubah*, serta dapat didermakan dan kebolehan dengan mengganti tertentu. Sedangkan Imam Malik menambahkan bahwa objek *ijarah* harus sesuatu yang *mubah*. Beliau mendefinisikan *ijarah* sebagai akad untuk memberikan hak kepemilikan manfaat suatu yang *mubah* dalam masa tertentu disertai dengan imbalan.

Ulama fiqih mengatakan bahwa hal yang mendasar kebolehan akad *ijarah*, berdasarkan Firman Allah SWT dalam Surah At-Thalaq [65] ayat 6:

Artinya: “Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya”.

Selain dari dalil Al-qur'an, kebolehan akad *ijarah* terdapat didalam Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Ahmad bin Hanbal:

Dari Ibnu Abbas, “bahwa rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam meminta untuk dibekam, lalu beliau memberi upah kepada tukang bekam”.

Dalam menerapkan akad *ijarah* pada sebuah hotel syariah ada batasan yang harus diperhatikan yaitu seperti penggunaan tempat yang akan di sewa, hak untuk bagi para penyewa, serta ketentuan-ketentuan lainnya di dalam penyewaan sebuah hotel.

2) Akad *Wakalah bil Ujah* yaitu akad pemberian kuasa yang disertai dengan *ujrah* dari hotel syariah kepada BPWS untuk melakukan pemasaran.

Dari penjelasan admin hotel Rangkayo Basa Padang panjang bahwa hotel Rangkayo Basa Padang Panjang sudah menerapkan akad *wakalah bil ujah* yang mana memberikan hak kuasa kepada BPWS untuk melakukan pemasaran.

Akad *wakalah bil ujah* merupakan pemindahan hak kuasa kepada pihak yang disertai dengan imbalan yang telah disepakati kedua belah pihak.

Dimana dikutip dari Farida Arianti dalam bukunya Fikih Muamalah.

Menurut Hanafiah bahwa *wakalah* adalah penempatan seseorang terhadap orang lain di tempat dirinya dalam satu *tassaruf* yang dibolehkan dan tertentu, dengan ketentuan bahwa orang

yang mewakilkan termasuk orang yang memilih. Setelah itu Syafi'iyah berpendapat bahwa *wakalah* merupakan penyerahan oleh seseorang kepada orang lain terhadap sesuatu ia berhak mengerjakannya pada masa hidupnya.

- 3) Akad *ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) perusahaan untuk memberikan imbalan (*reward/iwadh/ju'l*) tertentu kepada pekerja (*amil*) atas pencapaian hasil (*prestasi/natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan (objek akad *ju'alah*).

Berdasarkan penjelasan admin hotel Rangkayo Basa Padang panjang bahwa hotel Rangkayo Basa Padang panjang belum melaksanakan akad *ju'alah*, karena adanya pandemic covid-19.

Dimana dikutip dari Farida Arianti dalam bukunya Fikih Muamalah I. Dalam pelaksanaan akad *ju'alah* ada empat syarat yaitu sebagai berikut:

- a) *Ahliyatut ta'auqud* (dibolehkan melakukan akad) yaitu *baliqh*, berakal, dan bijaksana.
- b) Upah dalam akad *ju'alah* haruslah harta yang diketahui. Jika upah tidak diketahui, maka akadnya menjadi batal disebabkan imbalannya belum jelas.

c) Manfaat yang diminta dalam akad *ji'alah* harus dapat diketahui dan dibolehkan secara *syara'*.

d) Ulama Malikiyah tidak membolehkan adanya batas waktu tertentu dalam akad *ju'alah*.

- c. Kendala Pelaksanaan Fatwa MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah.

Hotel Rangkayo Basa Padang panjang memiliki kendala dalam pelaksanaan dan penerapan Fatwa MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 di hotel Rangkayo Basa Padang panjang ialah penyeleksian para tamu-tamu hotel yang ingin menginap di hotel Rangkayo Basa Padang panjang.

## E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa dalam penetapan dan pelaksanaan Fatwa MUI No. 108/ DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Hotel Rangkayo Basa Padang Panjang sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, kecuali pada beberapa hal yaitu: a) Hotel Rangkayo Basa Padang Panjang belum mendapatkan sertifikat hala dari DSN-MUI untuk makanan dan minuman b) Hotel Rangkayo Basa

Padang Panjang belum menyediakan fasilitas untuk beribadah seperti, kamar-kamar hotel tidak ada suara adzan ketika waktu sholat sudah masuk c) Hotel Rangkayo Basa Padang Panjang sudah melaksanakan akad *Ijarah*, akad *Wakalah bil ujah*, dan untuk akad *Ju'alah* belum melaksanakannya karena adanya musibah covid-19. Sedangkan kendala dalam pelaksanaan Fatwa MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 ialah penyelesaian tamu-tamu hotel yang ingin menginap di Hotel Rangkayo Basa Padang Panjang.

## REFERENSI

- Ajidin, Z. A. (2019). ANALISIS PENERAPAN KONSEP SYARIAH PADA HOTEL. *Jurnal Manajemen Volume 9, No.2, Desember 2019*, 141.
- Ajidin, Z. A. (2019). ANALISIS PENERAPAN KONSEP SYARIAH PADA HOTEL. *Jurnal Manajemen Volume 9, No.2, Desember 2019*, 143.
- Arianti, F. (2015). *Fikih Mu'amalah I*. Batusangkar : STAIN Batu Sangkar Press .
- Arianti, F. (2015). *Fikih Mu'amalah I*. Batusangkar: Lingkar Media Yogyakarta.
- H, D. (2018). AKAD DALAM TRANSAKSI EKONOMI SYARI'AH. *Sulesana Volume 12 Nomor 2 Tahun 2018*, 147 .
- INDONESIA, F. D.-M. (2016). Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah., (p. 4). Jakarta : DSN-MUI.2016.
- Janitra, M. R. (2017). *Hotel Syariah Konsep dan Penerapan*. Depok: Rajawali Press.
- KARA, I. D. (2017). ANALISIS PENGELOLAAN HOTEL AL-BADAR. *LAA MAISYIR, Volume 4, Nomor 1, Juni 2017*, 24.
- Kau, S. A. (2010). POSISI FATWA DALAM HUKUM ISLAM. *Volume. 10, Nomor 1, Juni 2010*, 178.
- Krestanto, H. (2019). Strategi dan Usaha Reservasi untuk meningkatkan Tingkat Hunian di Grand Orchid Hotel Yogyakarta . *Volume 17, 1*.
- Leu, U. U. (2014). Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah. *Vol.X No.1, Juni 2014*, 50.
- Muhammad Yunus, F. F. (2018). Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Jula Beli dalam Transaksi Online pada Aplikasi Go-Food . *Vol.2* , 146 .
- Pratiwi, E. K. (2017). Analisis Manajemen Hotel Adilla Syariah Yogyakarta. *CAKRAWALA: Jurnal Studi Islam, Vol. XII, No. 1, 2017*, 78.